

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen memiliki kewajiban untuk membaca petunjuk informasi. Dalam penelitian ini penulis memilih untuk membahas mengenai petunjuk informasi pada jenis sektor usaha industri barang konsumsi khususnya makanan karena makanan adalah kebutuhan pokok setiap konsumen. Petunjuk informasi yang dimaksud pada produk makanan tertera dalam label pangan. Ketentuan-ketentuan yang tertera dalam label pangan yang harus dibaca oleh konsumen tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, antara lain:
  - a. Nama produk;
  - b. Daftar bahan yang digunakan;
  - c. Berat bersih atau isi bersih;
  - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
  - e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
  - f. Tanggal dan kode produksi;
  - g. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
  - h. Nomor izin edar pangan olahan
  - i. Asal usul bahan pangan tertentu.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka konsumen wajib memperhatikan dan membaca ketentuan-ketentuan petunjuk informasi tersebut yang tertera pada label pangan demi mencapai keamanan dan keselamatan konsumen.

2. Hukum yang dibentuk di Indonesia memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memiliki manfaat untuk menegakkan perlindungan konsumen. Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menghendaki kewajiban konsumen untuk membaca petunjuk informasi. Ketika konsumen menjalankan kewajibannya untuk selalu membaca petunjuk informasi ketika hendak mengonsumsi suatu produk maka manfaat yang dirasakan oleh konsumen adalah konsumen dapat terhindar dari berbagai kerugian atas informasi yang menyesatkan. Dengan demikian maka tujuan hukum yang hendak dicapai terkait dengan kewajiban konsumen membaca petunjuk informasi sebagaimana Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sesuai dengan tujuan hukum kemanfaatan. Dengan menjalankan kewajiban konsumen untuk membaca petunjuk informasi akan mengantarkan manfaat bagi konsumen yaitu keamanan dan keselamatan yang terjamin.

## B. Saran

### 1. Bagi Konsumen

- a. Ketika hendak mengonsumsi barang dan/atau jasa, konsumen harus memperhatikan petunjuk informasi terlebih dahulu.
- b. Konsumen hendaknya bertanya lebih lanjut kepada pelaku usaha apabila keterangan yang diberikan pelaku usaha kurang jelas.

### 2. Bagi Pelaku Usaha

- a. Ketika memproduksi barang dan/atau jasa wajib untuk memperhatikan ketentuan mengenai pemberian informasi kepada konsumen.
- b. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang diproduksinya.
- c. Pelaku usaha dilarang untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan karena dapat merugikan konsumen.

### 3. Bagi Pemerintah

- a. Memperbarui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ketika sudah dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dimasa mendatang.
- b. Lembaga-lembaga di bidang perlindungan konsumen diharapkan lebih maksimal lagi dalam menegakkan perlindungan hukum bagi konsumen.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Diharapkan untuk melakukan penelitian dan mencari upaya penyelesaian jika dimasa mendatang terdapat permasalahan dibidang perlindungan konsumen.